PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Alamat : Jln. Sao-sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761
U N A A H A

No.Seri : 0003024

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
NOMOR SK: 517/005/PKBM/DPM-PTSP/II/2025

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional :
- Nama Lembaga : PKBM PELOSIKA JAYA
- Nama Pemohon : ADE IRMAYANTI S.Pd
- Tanggal Permohonan : 10 Februari 2025

Menimbang : Berdasarkan hasil visitasi oleh Tim Teknis Perizinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bahwa Lembaga tersebut benar keberadaannya dan telah mendirikan Pendidikan Non Formal dan dapat diberikan Perpanjangan Izin Operasional, dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Memperhatikan :
1. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tantang Pendidkan Luar Sekolah
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :

PKBM PELOSIKA JAYA

- Nama Pengelola : ADE IRMAYANTI S.Pd
- Alamat : Desa Asinua Jaya Kec. Asinua Kab. Konawe
- Jenjang Pendidikan : Non Formal
- Tahun Berdiri : 2017
- Alamat Lembaga : Desa Asinua Jaya Kec. Asinua Kab. Konawe
- Masa Berlaku Izin operasional : 17 Februari 2025 sampai dengan 17 Februari 2028

2. Pemegang Izin ini Wajib :
   a. Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Non Formal sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya tehadap masyarakat;
   b. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan;
   c. Mengirim laporang berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
   d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin selesai.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



DITETAPKAN DI : UNAAHA
PADA TANGGAL : 17 Februari 2025

a.n BUPATI KONAWE
KEPALA DINAS,

Digitally signed by : dpmptsp Kabupaten Konawe

KENIYUGA PERMANA, S.STP., M.AP
NIP. 19810725 200112 1 005

Tembusan :
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe
2. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
3. Arsip.

*Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi*

Balai Sertifikasi Elektronik

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Alamat : Jln. Sao-sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761
U N A A H A

No.Seri : 0003024

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
NOMOR : 005/PKBM/DPM-PTSP/2025

NAMA LEMBAGA	:	**PKBM PELOSIKA JAYA**
JENJANG PENDIDIKAN	:	**NON FORMAL**
TAHUN BERDIRI	:	**2017**
ALAMAT LEMBAGA	:	**Desa Asinua Jaya Kec. Asinua Kab. Konawe**
PENGELOLA	:	**ADE IRMAYANTI S.Pd**
ALAMAT PENGELOLA	:	**Desa Asinua Jaya Kec. Asinua Kab. Konawe**

SESUAI SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN KONAWE

NOMOR : 517/005/PKBM/DPM-PTSP/II/2025, Tanggal 17 Februari 2025.
LEMBAGA TERSEBUT DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

BERLAKU SELAMA 3 (TIGA) TAHUN

Berlaku dari tanggal 17 Februari 2025 s/d tanggal 17 Februari 2028

Unaaha, 17 Februari 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Konawe,

Digitally signed by : dpmptsp Kabupaten Konawe

KENIYUGA PERMANA, S.STP., M.AP
NIP. 19810725 200112 1 005

*Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi*

Balai Sertifikasi Elektronik

Dipindai dengan CamScanner